

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang masalah

Saat ini perjuangan LGBT sedang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat internasional untuk membebaskan kelompok tersebut dari segala bentuk tindakan pelanggaran HAM akibat diskriminasi. Selain itu, kelompok tersebut juga memperjuangkan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu, termasuk yang masuk kedalam bagian dari kelompok LGBT. Saat ini penerimaan LGBT telah diakui oleh 30 negara melalui pelegalan terhadap pernikahan sesama jenis baik secara nasional maupun daerah. Adapun 30 negara tersebut yaitu Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brasil, Kanada, Colombia, Denmark, Ekuador, Inggris dan Wales, Finlandia, Perancis, Jerman, Greenland, Islandia, Irlandia, Luxemburg, Malta, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Skotlandia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Taiwan, Amerika Serikat, Uruguay, dan Meksiko.<sup>1</sup> Pelegalan terhadap pernikahan sejenis memperlihatkan bagaimana negara-negara tersebut mengakui secara sah keberadaan kelompok tersebut dinegaranya. Namun, hal tersebut tidak berlaku di Brunei Darussalam.

Penolakan terhadap kelompok tersebut telah dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah yang berkuasa. Pada tanggal 3 April 2019, Sultan Hassanah Bolkih selaku Kepala Pemerintahan se

---

<sup>1</sup> Prihatini, destri. Daftar negara-negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis . Diakses tanggal 3 november 2021. <https://tirto.id/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sesama-jenis-ekhS>

kaligus kepala negara Brunei Darussalam menetapkan dan memberlakukan Hukum Syariah Islam dinegaranya secara lebih ketat, dimana didalamnya berisikan hukuman bagi kaum LGBT. Hal ini ia sampaikan langsung dalam pidato resminya pada tanggal 3 April 2019, dikutip dari laman CNN diketahui sultan hassanah Bolkiah menginginkan ajaran islam yang lebih kuat dinegaranya. Hal ini ia sampaikan dalam pidato kenegaraannya. Berdasarkan aturan tersebut, seseorang akan mendapatkan hukuman apabila ia mengakui perbuatannya sebagai seorang homoseksual dan kedapatan melakukan hubungan seksual apabila mendapatkan kesaksian empat orang.

Pelaksanaan kebijakan tersebut mendapatkan respon dari PBB sebagai sebuah organisasi internasional yang menaungi Brunei Darussalam sebagai bagian dari anggotanya. Hal ini disampaikan langsung oleh komisioner Tinggi PBB untuk HAM yaitu Michelle Bachelet yang meminta pemerintah Brunei Darussalam untuk menghentikan kebijakan tersebut melalui surat terbukanya kepada pemerintah Brunei untuk segera menanggukhan penerapan kebijakan tersebut dan mendesak pemerintah untuk melindungi Hak Asasi Manusia Semua orang. Hal tersebut dikutip dari laman resmi PBB, melalui New.UN.com bahwa keputusan yang disampaikan langsung oleh komisaris tinggi PBB untuk HAM mendapatkan dukungan dari UNAIDS dan UNFPA, yang merupakan organisasi yang berada dibawah naungan PBB.

LGBT sendiri merupakan istilah untuk mengkategorisasikan seorang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. LGBT terdiri dari kata Lesbian, Gay,

Bisex, dan Transgender. Setiap kata tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Lesbian merupakan kategori untuk mengelompokkan sekelompok perempuan yang memiliki ketertarikan kesesamanya, yaitu perempuan yang secara biologis dan psikologis memiliki orientasi seksual kesesama perempuan. Begitupun dengan Gay, yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut sekelompok pria yang memiliki ketertarikan secara biologis maupun psikologis kesesama pria lainnya. Sedangkan Bisex merupakan istilah yang digunakan untuk mengkategorikan seseorang yang memiliki ketertarikan secara biologis maupun psikologis kepada keduanya, yaitu kepada pria maupun Wanita. Berbeda dengan ketiganya, Transgender memiliki pengertian lainnya, yaitu istilah yang digunakan untuk mengkategorikan sekelompok orang yang merasa identitas gendernya tidak sesuai dengan anatomi jenis kelamin yang dibawanya sejak lahir.

Perbedaan yang dirasakan kelompok tersebut menyebabkan adanya pro-kontra yang terjadi dimasyarakat terhadap eksistensi kelompok tersebut ditengah-tengah lingkungan masyarakat yang ada. Umumnya, bagi pihak yang tidak setuju terhadap eksistensi kelompok tersebut menganggap bahwa perilaku yang dirasakan tersebut merupakan perilaku menyimpang yang harus diperbaiki dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Namun, keberadaan kelompok ini tidak bisa dihindarkan karena menjadi bagian dari masyarakat internasional. Inilah yang terjadi di Brunei Darussalam.

Brunei Darussalam merupakan negara yang mengadopsi system monarki absolut dengan memberlakukan nilai-nilai islam sejak awal berdiri. Terdapat dua teori yang menjelaskan perkembangan islam di Brunei Darussalam. Yang pertama

yang menyatakan islam telah masuk sejak 977M melalui jalur timur Asia Tenggara yang dibawa oleh pedagang-pedagang cina dan yang kedua adalah teori yang mmengatakan masuknya islam di Brunei Darussalam diperkirakan pada abad ke-13 M.. (Funston, 2001: 11). Perkembangan islam yang terjadi di Brunei Darussalam dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Sehingga tidak hanya Brunei Darussalam saja yang mengalami perkembangan islam, namun beberapa negara seperti Indonesia, dan Malaysia pun merasakan hal yang sama. Islam semakin berkembang di Brunei Darussalam ketika Muhammad Shah mendirikan kerajaan yang kita kenal saat ini, yaitu Kesultanan Brunei Darussalam dan menjadikannya sebagai agama resmi kerajaan tersebut.<sup>2</sup> sejak itu islam mengalami perkembangan dinegara tersebut. Namun pada tahun 1888-1983, Brunei Darussalam mengalami Penjajahan dibawah kekuasaan inggris dan baru mendapatkan kemerdekaan sebagai negara merdeka pada 1984.

Brunei menetapkan negaranya sebagai sebuah negara *Melayu Islam Beraja* yang masing-masing setiap kata tersebut memiliki pengertian. *Melayu* menurut pengertian Brunei Darussalam diartikan sebagai negara yang terdiri dari masyarakat melayu yang tertuang dalam konstitusi Brunei Darussalam tahun 1959 yaitu yang merujuk pada negara yang mengamalkan nilai-nilai dan tradisi melayu dengan menetapkan Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara.<sup>3</sup> Adapun 7 kelompok etnis melayu yang mendominasi Brunei Darussalam yaitu Melayu Belait, Melayu

---

<sup>2</sup> Abd. Ghofur, *Islam dan Politic Brunei Darussalam*, 2015, Hlm. 60.

<sup>3</sup>Fatimah, nurfairuz, Mahali, Awang, *Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dalam Pengiklanan*. 2015, Hlm. 2. Diakses di <http://mabbim.gerbangbahasa.gov.bn/filebase/files/201611/6445572917MicrosoftWordArtikel1BruneiDr.%20Hjh.%20Fatimah.pdf>

Bisaya, Melayu brunei, Melayu Dusun, Melayu Kedayan, Melayu Murut dan Melayu Tutong.<sup>4</sup> *Islam* diartikan sebagai kepercayaan yang dianut oleh negara Brunei Darussalam. Dengan ideologi tersebut, Brunei Darussalam mengukuhkan negaranya sebagai sebuah kerajaan islam yang menerapkan nilai-nilai islam didalam negaranya. Adapun nilai-nilai islam yang digunakannya merupakan penerapan nilai-nilai islam dari golongan *ahlus Sunnah Waljamaah* yang mengikuti mahzab Imam Syafei. Mahzab Imam Syafei merupakan salah satu dari 4 mahzab besar yang dipercayai oleh umat islam diseluruh dunia. Secara umum, Ushul Fiqih Madzhab Syai'iy berpedoman pada Al-Quran, Al-hadits, al-Ijma' dan Al-Qiyas.<sup>5</sup> menurutnya, masalah yang muncul pasti ada dalilnya dari kitab Allah SWT melalui jalan dari petunjuknya.<sup>6</sup> Yang terakhir adalah *Beraja* yang memiliki pengertian yaitu Brunei Darussalam adalah sebuah kerajaan monarki yang dipimpin langsung oleh sultan yang bersifat absolut. Maksudnya ialah rakyat memberikan hak nya secara penuh kepada raja untuk memerintahnya. Sebagai sebuah negara islam, tentu saja raja tidak hanya berperan sebagai pemenuhan hak untuk rakyatnya, namun juga menjalankan perintah-perintah dari Allah SWT.

Dalam konteks ini, setidaknya Sultan Brunei Darussalam memiliki 6 kedudukan didalam negaranya, yaitu sebagai berikut:

1. Raja sebagai payung Allah dimuka bumi.
2. Raja sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam.
3. Raja sebagai Kepala Negara

---

<sup>4</sup> Ibid, hal. 4

<sup>5</sup> Ajib, Muhammad. ( Jakarta: Rumah fiqih), halaman 23

<sup>6</sup> Asy-syafi'i, *Ar-risalah*, (mesir: Maktabah Al-halbi), Jilid 1, hlm. 19

4. Raja sebagai kepala pemerintahan
5. Raja sebagai pemimpin tertinggi adat istiadat.
6. Raja sebagai panglima tertinggi Angkatan bersenjata.<sup>7</sup>

Dari keenam kedudukan yang dimiliki oleh sultan, dapat terlihat bahwa Sultan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dinegara tersebut. Dalam sistem beraja terdiri dari 3 unsur yaitu: raja, pemerintahan dan rakyat. Unsur tersebut berkaitan satu sama lain karena dengan raja memerintah dengan baik, bijaksana dan amanah kepada rakyat, maka rakyat dituntut agar dapat menunjukkan kesetiaan dengan raja dengan cara melaksanakan kewajiba-kewajiban sebagai warga negara yang baik. Untuk mendukung peran Raja, maka pemerintahan yang ada dibuat sebaik mungkin agar kehidupan bernegara dapat berjalan dengan semestinya. Pemerintah Brunei memutuskan untuk memberlakukan hukum Syariah dinegaranya secara bertahap. Adapun tahapan yang disepakati atas perintah Sultan Hassanah Bolkiah, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pertama penerapan hukum Syariah islam di Brunei Darussalam dimulai pada 1 Mei 2014. Hal ini disampaikan langsung oleh Sultan Hassanah Bolkiah dalam pidato kenegaraannya pada 30 April 2014. Untuk tahapan pertama ini, terdapat 55 peraturan didalamnya, yang meliputi pelanggaran dengan hukuman penjara maupun denda bagi perempuan-perempuan yang hamil diluar nikah, hukuman untuk siapapun yang

---

<sup>7</sup> Gunawan dadang, Halkis, Muriadi Hindro. *Melayu islam Beraja (MIB) Sebagai Instrumen Pencegahan Insurgensi Di Brunei Darussalam*, 2018, Hlm. 107

2. Tahap kedua penerapan hukum Syariah islam mulai berlaku 12 bulan setelah tahap pertama berhasil dilakukan.
3. Tahap ketiga penerapan hukum Syariah islam mulai berlaku setelah 2 tahun tahap kedua diberlakukan.

Dari rancangan kebijakan tersebut, lebih tepatnya pada tanggal 9 April 2019, Pemerintah Brunei mengumumkan pemberlakuan hukum Syariah tahap ketiga diberlakukan. Tahap ketiga ini berisikan hukuman yang lebih berat bagi yang melanggarnya. Untuk itu, setelah Pemerintah Brunei Darussalam mengumumkan secara resmi pemberlakuan hukum syariah islam di negaranya, mendapatkan respon penolakan oleh dunia internasional.

Penolakan terhadap pemberlakuan kebijakan tersebut, memberikan dampak terhadap pemberlakuan kebijakan tersebut. Setelah satu bulan kebijakan tersebut mulai diberlakukan, Pemerintah Brunei Darussalam memotorium kebijakan tersebut hingga waktu yang belum ditentukan. Dari kebijakan tersebut masih dalam tahap perumusan hingga akhirnya mulai direalisasikan telah mendapatkan banyak respon negatif, terutama dari dunia internasional seperti negara-negara barat dan PBB, serta Komunitas yang memperjuangkan hak-hak LGBT.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dunia internasional saat ini telah saling mempengaruhi sama lain akibat adanya globalisasi yang membuat setiap negara saling bergantung satu sama lain. Untuk itu setiap negara dapat saling mempengaruhi untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya maupun memperjuangkan kepentingan nasionalnya bersama negara-negara lainnya. Untuk menghindari konflik dan menunjang

kehidupan damai secara bersama-sama, organisasi internasional dibentuk secara bersama-sama agar dapat menjadi wadah bagi negara-negara anggota untuk saling berinteraksi satu sama lain. Selain organisasi internasional, untuk mengatur sejumlah tingkah laku setiap negara didunia terdapat seperangkat hukum internasional yang disepakati secara bersama-sama untuk membatasi tingkah laku setiap negara. Dalam topik penelitian kali ini, penulis melihat sebuah celah *misperception* didalamnya, yaitu tidak adanya kemandirian bagi sebuah negara dalam mengatur kehidupan dalam negerinya. Hal ini lah yang diperlihatkan dalam studi kasus kali ini bagaimana Brunei Darussalam merubah kebijakannya akibat adanya tekanan internasional yang diberikan kepadanya, terutama dari PBB yang disampaikan langsung oleh Komisaris Tinggi PBB untuk HAM. Adapun masalah pokok yang terlihat diantaranya, yaitu:

1. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Brunei Darussalam untuk kelompok LGBT di negaranya menjadi kontroversi sehingga pemerintah brunei Darussalam segera menanggihkan kebijakan tersebut.
2. PBB merespon kebijakan tersebut dengan memberikan surat terbuka kepada Brunei Darussalam melalui komisi tinggi PBB untuk HAM untuk segera menanggihkan kebijakan tersebut dan memintanya untuk menghormati HAM setiap individu.

Dari masalah-masalah pokok tersebut, sehingga rumusan masalah pada penelitian kali ini ialah berfokus mengkaji pengaruh dari respon yang berikan oleh PBB terhadap perubahan kebijakan pada Brunei Darussalam untuk LGBT.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji lebih lanjut hubungan yang dimiliki oleh Brunei Darussalam dengan PBB yang memberikan teguran kepada nya dan bagaimana teguran tersebut dapat mempengaruhinya. Dari latar belakang yang telah ditelaah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang telah dipaparkan untuk mengetahui:

“Bagaimana Respon PBB terhadap Kebijakan hukuman mati bagi LGBT di Brunei Darussalam?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan yang diberikan oleh PBB terhadap kebijakan hukuman mati bagi LGBT di Brunei Darussalam yang membuat Brunei Darussalam melakukan moratorium kebijakan tersebut setelah satu bulan pengumuman pemberlakuan *Syariah Penal Code Order* tahap ketiga serta mengetahui impact yang ditimbulkan apabila sebuah negara memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat fenomena atau isu yang sedang terjadi, peneliti berfokus pada studi kasus yang dialami Brunei Darussalam.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat serta kegunaan dalam bidang Pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, kegunaan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Akademis

- Memperkaya kajian hubungan internasional khususnya pembahasan mengenai pro-kontra terhadap kelompok LGBT di dunia, dengan studi kasus dari penolakan terhadap LGBT di Brunei Darussalam

## 2. Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan dan menambah wawasan pengetahuan bagi para peneliti hubungan internasional, terkhususkan pada tema yang hampir sama. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang bertentangan dengan hukum internasional.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Pada Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang secara garis besar terdiri dari pendahuluan, landasan teori, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir, metodologi penelitian, analisis penelitian serta kesimpulan dan saran sebagai penutupan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang dituliskan secara singkat.

#### **BAB II LANDASAN TEORI, PENELITIAN YANG RELEVAN DAN KERANGKA BERPIKIR**

Pada bab ini berisi mengenai landasan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir, dan membahas teori-teori dasar yang harus dipahami dalam penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang bagaimana pentingnya melakukan penelitian ini diantaranya memaparkan waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data dan langkah-langkah dalam penelitian.

### **BAB IV ISI PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan proses penelitian untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ada sebelumnya, diantaranya dengan memaparkan hubungan keterkaitan Brunei Darussalam dengan kelompok yang mengecam kebijakannya dan impact yang ditimbulkan dari tekanan internasional terhadapnya.

### **BAB V ANALISA PEMBAHASAN**

Pada Bab V merupakan hasil dari pertanyaan penulis dengan membahas gambaran umum mengenai organisasi internasional Perserikatan Bangsa Bangsa dan mendapat latar belakang organisasi tersebut meminta kepada Brunei Darussalam untuk membatalkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Brunei Darussalam terhadap LGBT.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pada Bab VI merupakan isi dari kesimpulan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang dijelaskan secara singkat dari awal latar belakang hingga akhir penelitian dan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang ada dalam penelitian ini.

